

DASAR & HUKUM

ASURANSI KESEHATAN

BAB 6

Oleh :

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL

2. GOOD FAITH

- Itikat baik pada dasarnya merupakan suatu asas pada setiap perjanjian pada umumnya, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus dengan kesadarannya sendiri melaksanakan itikat baik.

GOOD FAITH

MENURUT PASAL 251 KUHD

- Semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan-keadaan yang diketahui oleh si-tertanggung, betapapun juga kejujurnya itu terjadi pada pihaknya, yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan berdasarkan syarat-syarat yang sama, bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal.

YANG WAJIB DIBERITAHUKAN OLEH TERTANGGUNG

1. Segala fakta yang diketahui oleh tertanggung, atau dianggap wajib diketahuinya dalam usahanya sehari-hari;
2. Segala keadaan dan keterangan-keterangan yang dapat mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menetapkan premi atau menentukan apakah ia mau menutup pertanggungan itu atau tidak; dan
3. Hal-hal yang menurut dugaannya akan terjadi atau keyakinannya atas sesuatu hal yang mungkin mempengaruhi penanggung dalam melakukan penutupan

3. INDEMNITAS

- Perjanjian asuransi secara umum dapat dikatakan mempunyai tujuan utama adalah untuk memberi ganti rugi (santunan), sehingga perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian ganti rugi (santunan) atau perjanjian Indemnitas.

TUJUAN INDEMNITAS

Adalah tertanggung dilarang dengan adanya asuransi ingin memperkaya diri.

Indemnitas hanya berlaku bagi Asuransi Kerugian, tidak berlaku bagi Asuransi Jiwa

4. SUBROGASI

Pasal 284 KUHD

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkandmendapat semua hak-hak yang ada pada si-tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian itu; dan tertanggung bertanggung-jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

SYARAT SUBROGASI

- 1. Bertanggung jawab mempunyai hak terhadap penanggung jawab dan terhadap pihak ketiga; dan**
- 2. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.**

TUJUAN SUBROGASI

1. Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya; dan
2. Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

SUBROGASI BERLAKU BAGI ASURANSI KERUGIAN

Karena:

1. Untuk mencegah tertanggung mendapat ganti rugi dari penanggung dan dari pihak ketiga mengenai kerugian yang sama; dan
2. Untuk mengatur pembarengan (*samenloop*) dari kewajiban-kewajiban mengganti kerugian pada suatu kerugian yang sama.